



Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

Pelayanan Lalu Lintas Kendaraan Kargo Kedatangan (Impor)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Paspor atau Pas Lintas Batas (PLB), Visa
2. Membawa Surat Keterangan Lunas (SKL), Pajak Impor Barang (PIB)
3. Membawa Surat Keterangan List Barang/ Invoice
4. Membawa Surat Tanda Daftar Perusahaan Importir
5. Membawa SIM dan STNK Kendaraan Kargo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340



Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Image not found or type unknown



1. Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan kekarantinaan dengan membawa Paspor, SIM, STNK, SKL PIB atau PEB, Invoice, TDP Importir , kendaraan kargo memasuki ruang car wash untuk dilakukan penyemprotan disinspektan.
2. Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan perhubungan dengan membawa Paspor, SIM, STNK, SKL PIB atau PEB, Invoice, TDP Importir , petugas melakukan pengukuran dan pencatatan berat kendaraan kargo di jembatan timbang..
3. Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan imigrasi dengan membawa Paspor, petugas melakukan pelayanan keimigrasian.
4. Pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean, petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa kendaraan kargo menggunakan mobile x-ray, memperhatikan hasil pemeriksaan yg dilakukan oleh kekarantinaan , memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya kendaraan kargo dan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara



Waktu Penyelesaian

100 Menit

10 menit : pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan kekarantina, kendaraan kargo memasuki ruang car wash untuk dilakukan penyemprotan disinspektan. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap . Jika ada permasalahan non teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN.

1 jam atau lebih tergantung bawaan, Petugas karantina ikan dan karantina pertanian memeriksa isi barang bawaan komoditas ikan dan pertanian sesuai dengan dokumen yang diberikan dan sesuai peraturan perundang-undangan (petugas melakukan pengukuran dan pencatatan berat kendaraan kargo di jembatan timbang). Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya masuknya kendaraan kargo tersebut dan pengemudi tersebut. Jika ada permasalahan non teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN

30 menit : pengemudi mendatangi petugas atau loket pelayanan Pabean, petugas Bea dan Cukai melakukan pelayanan kepabeanan seperti memeriksa kendaraan kargo menggunakan mobile x-ray, memperhatikan hasil pemeriksaan yg dilakukan oleh kekarantina dan perhubungan, memeriksa dokumen, menghitung dan memungut bea dan cukai jika memenuhi kriteria. Jika tidak ada permasalahan petugas menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan dan per UU yang berlaku dan mengeluarkan persetujuan terhadap masuknya kendaraan kargo dan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Jika ada permasalahan non teknis maka petugas berkoordinasi dengan PLBN atau petugas yang ditunjuk oleh Kabid Pengelolaan PLBN/ Administrator PLBN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PSAT sesuai ketentuan lab rujukan, Biaya Karantina sesuai PP No. 35 Tahun 2016

Produk Pelayanan

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340

Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Deputi Bidang Pengelolaan
Batas Wilayah Negara

1. Pelayanan Lalu Lintas Kendaraan Kargo

Pengaduan Layanan

Kantor Pengelola PLBN Motaain

Jalan Lintas Batas Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu